

ABSTRAK

Nama: **Iyan Mulyadi**, Nim:111300444, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab Kabul (Studi Analisis di Desa Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang).**

Islam telah menetapkan dasar dan aturan-aturannya mengenai jual beli, baik rukun, syaratnya, ijab kabul, sampai kepada jenis-jenis transaksinya. Jual beli banyak mengalami problematika hingga muncul permasalahan tentang jual beli tanpa ijab kabul, dimana kita hanya menerima barang dan memberikan uang kepada penjual tanpa adanya ijab dan kabul yang menyatakan menerima dan menjual tetapi transaksi yang dilakukan langsung diselesaikan dan hanya melihat jenis barang dan harga telah sesuai. Sebagian besar masyarakat di Desa Cipete tidak mengucapkan ijab kabul, dimana ijab kabul menurut sebagian ulama merupakan bagian penting dalam jual beli yang jika tidak diucapkan maka transaksi tidak sah.

Dengan melihat permasalahan diatas maka penelitian ini dibuat dengan perumusan masalah sebagai berikut: 1). Apa yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanpa ijab kabul di Desa Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang. 2). Bagaimana tata cara jual beli masyarakat di Desa Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang.3). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli tanpa ijab kabul.

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menyebabkan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul di Desa Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang. 2). Untuk mengetahui tata cara jual beli masyarakat di Desa Cipete Kec. Pinang Kota tangerang. 3). Untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai jual beli tanpa ijab kabul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini : metode *Field Research* yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu lingkungan Desa Cipete. Adapun pengolahan datanya disini menggunakan teknik induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang khusus kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan dari penelitian ini, 1). Ijab dan Kabul disini menjadi posisi peranan penting dalam sebuah akad menentukan arah kedepannya pada suatu transaksi jual beli, karena shighah, ijab dan Kabul adalah mengutarakan kesepakatan. 2). Tata cara jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang tanpa menggunakan akad, dimana ketika menerima barang dan memberikan uang kepada penjual tanpa adanya ucapan atau shighah yang menyatakan menjual dan persetujuan membeli. 3). Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli tanpa ijab kabul, Imam Syafi'I berpendapat jual beli tanpa disertai shighat tidak sah, Karena ijab qabul harus di lafadzkan. Imam Hanafi, tidak disyaratkan baik dalam jual beli barang kecil maupun besar. Imam Hambali dan Imam Maliki tidak disyarat kan secara mutlak, Karena jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan tidak bisa dihukumi terlarang, sebagai jual beli maka hal tersebut sah.